



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Gedung B 2 Lt. 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : kesbangpol@kepriprov.go.id Website www.kepriprov.go.id

RESUME KONTRAK PEKERJAAN BELANJA JASA IKLAN/ REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN) (BELANJA PUBLIKASI (PODCAST/ SIARAN LANGSUNG) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Tahun Anggaran : 2026
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0004
3. Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan)
(Belanja Publikasi (Podcast/ Siaran Langsung)
4. Nomor & Tanggal SPK : 02/PKS/PUBLIKASI/KESBANGPOL/1/2026, Tanggal 27 Januari 2026
5. Nomor & Tanggal SP : EP-01KFW4GWJKY9K30JKC87SCC0Q8, Tanggal 26 Januari 2026
5. Nama Penyedia Barang & Jasa : PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA
6. Nama Penandatanganan : RENHARD PATRECIA SIBAGARIANG
7. NPWP : 02.412.017.2-217.000
8. Alamat Penyedia Barang & Jasa : Kerapu, Komp. MCP Industrial Park, Batu Ampar Kota Batam.
9. Nilai Pekerjaan : **Rp. 20.000.000,-** (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
10. Rekening Koran : **1320800242, a.n TRIBUN MEDIA GRAFIKA PT BANK RIAU KEPRI**
11. Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan pembayaran pada PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA berdasarkan penagihan rekanan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan (Belanja Publikasi (Podcast/ Siaran Langsung) Terhitung Tanggal 29 Januari 2026, untuk tagihan sebesar **Rp 20.000.000,-** (*Dua Puluh Juta Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening BANK RIAU KEPRI atas nama TRIBUN MEDIA GRAFIKA PT Nomor Rekening : **1320800242**, setelah penyediaan barang tersebut dapat disediakan, baik serta siap dipakai dengan disertai Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 29 Januari 2026
13. Tanggal Penyelesaian : 29 Januari 2026
14. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SPK ini untuk setiap hari keterlambatan.

Tanjungpinang, 29 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ALUDIN ANDI, SE., MM

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800211 200604 1 006